



Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans)

Niken Ayu Ardana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Received: 04 Agustus 2024
Revised : 11 Agustus 2024
Accepted: 18 Agustus 2024

Abstract

The delivery service business is one of the various types of businesses that are currently developing, especially in Indonesia. In this business, many business owners provide offers for the delivery service itself, one of the offers provided by the delivery service business actors, which is about purchasing concert tickets for Idols or K-Pop Artists who are now in demand by young people. This delivery service business is in great by K-Pop Idols or Artists will hold concerts or performance. The purpose of this writing is to find out the practices and conditions provided by the delivery service business provider have conformity with sharia economic law. This research is a qualitative research with content analysis data collection technique namely by analyzing the points of the conditions given from jastip providers to jastip users.

Keywords: *Delivery services, Concert tickets, Sharia economic law*

(* Corresponding Author: I000200099@student.ums.ac.id)

How to Cite: Ardana, N. A. (2024). Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764655>.

PEMBAHASAN

Perkembangan bisnis seiring dengan berjalannya waktu tumbuh dengan cepat seperti lomba lari. Berbagai macam jenis usaha sekarang semakin bertambah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertambah. Bertambahnya bisnis baru, tidak memungkiri adanya persaingan usaha yang terjadi diantara para palaku usaha, yang mana hal tersebut mendorong para pelaku usaha untuk membuat inovasi usaha yang mereka jalankan tetap konsisten dan laku di pasaran. Hal tersebut telah didukung juga dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin tumbuh dengan cepat menjadi sebuah solusi atau cara dalam penyebaran informasi diseluruh dunia. Bukan hanya dalam penyebaran informasi saja, perkembangan teknologi membuat kegiatan jual beli juga berkembang mengikuti. Sebagai contoh, terciptanya bisnis berbasis internet, yang merupakan sekumpulan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi internet atau dikenal dengan *Electronic Commerce (e-commerce)*. *E-commerce* adalah metode transaksi jual dan beli yang mengembangkan alat telekomunikasi seperti telepon dan internet. *E-commerce* meliputi seluruh kegiatan jual ataupun beli, mulai dari pengenalan produk, marketing, perdagangan, distribusi, pelayanan, dan pembayaran para pembeli atau konsumen dengan bantuan dari hubungan para rekan bisnis di seluruh dunia.

Pertumbuhan teknologi dalam bisnis mengakibatkan perubahan dalam masyarakat, salah satunya tentang tindakan masyarakat terhadap bisnis. Transaksi dalam jual beli yang sebelumnya dilaksanakan dengan cara *face to face* secara langsung disela-sela penjual dengan pembeli, berubah akibat munculnya jaringan internet dan *handphone (HP)*. Akibatnya sebagian aktivitas manusia dapat

dikerjakan kapan dan dimana saja mereka berada. Adanya fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya perdagangan yang dilakukan secara *online* menjadi cara atau upaya untuk masyarakat dalam berbelanja maupun membuka bisnis secara *online*. Namun, melihat kondisi itu, perkembangan tersebut harus di dukung dengan cara memperhatikan aturan syariah agar kegiatan bermuamalah tersebut jelas, karena terkadang tanpa disadari terdapat unsur-unsur yang dapat mengharamkan proses transaksi jual beli yang telah dilakukan. Muamalah merupakan hubungan manusia dimana membolehkan manusia saling menukar manfaat. Sehingga posisi muamalah dalam sebuah transaksi memiliki kedudukan yang tinggi.

Jenis usaha *online* dengan bentuk atau inovasi baru mulai muncul batang hidungnya satu persatu, diantaranya bisnis jasa titip atau sering disebut dengan sebutan jastip. Jasa titip (jastip) adalah metode yang diberikan atas seorangan agar melakukan suatu hal yang kemudian akan diberikan biaya imbalan yang dianggap sebagai biaya jasa dari apa yang telah dilakukan oleh seorangan tersebut. Atau suatu pelayanan informal yang diberikan oleh penyedia jasa (pihak yang menawarkan) untuk pengguna jasa untuk memperoleh suatu barang guna memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar keinginan tetapi tidak ingin membeli barang tersebut secara mandiri ke tempat barang tersebut dijual. Ide bisnis ini mempunyai modal yang kecil, dan juga bisa dilakukan secara *flexible* (kapan saja). Manfaat dari menggunakan jasa titip atau jastip untuk menghemat waktu, tenaga, biaya pergi sekaligus pulang dan hal-hal lain. Seiring berjalannya kondisi masyarakat saat ini, bentuk jasa titip (jastip) yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna jasa banyak bermunculan, seperti jastip berupa tiket konser, barang branded luar negeri, makanan (jajanan) non produk lokal, produk perawatan kulit atau wajah dan barang yang memiliki produk terbatas dari luar negeri.

Bisnis jasa titip (jastip) yang akhir-akhir ini populer dikalangan masyarakat khususnya dikalangan kaula muda adalah jasa titip tiket sebuah konser musik. Membludaknya jadwal konser musik para artis dari luar negeri atau dalam negeri seperti Coldplay, NCT Dream, NCT 127, NIKI, Tulus, Raisa, Dewa 19 dan lain sebagainya membuat para pelaku bisnis membuka bisnis ini sebagai ladang rejeki mereka. Mengingat bahwa seharusnya para artis tersebut bisa melaksanakan konser pada tahun-tahun sebelumnya tertunda akibat adanya virus *Covid-19* yang hampir menjangkit seluruh masyarakat di seluruh dunia. Para pelaku bisnis jastip ini pasti memiliki target atau sasaran untuk menawarkan jasanya. Adapun sasaran dari mereka kebanyakan berasal dari para penggemar dari artis K-Pop atau sering dikenal dengan K-Pop *Fans*, yang seiring berjalannya waktu bertambah anggota atau jumlah penggemarnya. Pelaku usaha jasa titip (jastip) ini melakukan promosi atau menawarkan jasanya dengan memanfaatkan sosial media seperti *Instagram*, *Twitter*, *Website* dengan biaya jasa yang bervariasi, sehingga barang yang diinginkan konsumen memiliki harga sedikit lebih tinggi dari harga asli.

Fans K-Pop atau yang lebih dikenal sebagai "*K-Pop stans*" atau hanya "*stans*" adalah para penggemar musik K-Pop yang sangat mendukung dan mengidolakan grup atau artis K-Pop favorit mereka. Mereka (*K-Pop fans*) adalah bagian dari pentingnya perkembangan industry musik K-Pop dan memiliki peranan yang signifikan dalam mempromosikan dan mendukung grup musik atau artis K-Pop tersebut dengan berbagai cara, seperti mereka aktif dalam streaming lagu, menonton video musik, menonton sebuah konser, membeli album, dan

berpartisipasi dalam berbagai proyek dukungan. Namun dalam perihal peran menonton konser hal tersebut yang paling menjadi incaran K-Pop *fans*. Konser K-Pop adalah acara musik yang menampilkan penampilan atau pertunjukan secara langsung dari grup atau artis K-Pop, yang mana konser tersebut merupakan elemen penting yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Konser K-Pop juga merupakan sebuah pengalaman yang mendalam dan menggembirakan bagi para penggemar K-Pop yang mendukung grup atau artis favorit mereka.

Akibat dari hal tersebut, dimana konsumen berada dalam posisi yang lemah hanya untuk mendapatkan sebuah tiket konser dan memerlukan keadilan yang sesuai atau saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku bisnis. Penulis terpicat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jasa titip tiket konser dikalangan K-Pop *fans* dengan tujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diberikan kepada konsumen apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga untuk mengetahui apa yang menyebabkan para K-Pop *fans* lebih memilih menggunakan jasa tersebut dari pada membeli tiket konser tersebut secara mandiri dengan judul penelitian "Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-Pop *Fans*)".

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis tentang bagaimana kesesuaian praktik penyedia bisnis jasa titip dalam hukum ekonomi syariah. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari pihak terkait yaitu penyedia jasa titip. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku acuan yang sesuai dengan penulisan penelitian yang dilakukan, jurnal-jurnal penelitian dan/atau artikel yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yakni dengan menganalisis poin-poin dari syarat-syarat yang diberikan oleh penyedia jasa titip kepada pengguna jasa titip (konsumen).

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Kronologi Kasus

Masa yang senantiasa bergerak secara terus-menerus tiada henti membuat hal yang tadinya bergerak secara perlahan yang kemudian semakin berkembang mengikuti arus seperti halnya dengan tumbuhnya Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dimana sekarang sedang bergerak lincah, menjadikan sosial media diberbagai bentuk cara baru agar masyarakat dapat berkomunikasi secara lebih gampang. Bukan hanya, objek bertutur sapa, media sosial bisa baralih manfaat sebagai tempat untuk kegiatan ekonomi dengan berdagang atau berjualan. Kegiatan jual beli yang dilakukan beraneka ragam, sehingga masyarakat yang berperan sebagai konsumen dapat memili atau membeli barang/jasa yang mereka inginkan. Aplikasi sosial media yang mereka gunakan untuk melakukan untuk membuka bisnis beraneka ragam, sebagai contoh Twitter dan Instagram yang mana kedua aplikasi tersebut sangat digemari oleh masyarakat khususnya kaula muda pada saat ini. Bisnis yang dijalankan yaitu jasa titip. Jasa titip yang ditawarkan bukan

barang/produk, melainkan jasa titip yang ditawarkan adalah sebuah tiket konser musik K-Pop artis salah satunya NCT Dream yang mengadakan konser bertajuk "*The Dream Show 2*" yang mana pada pertengahan tahun 2022 banyak melakukan tour diberbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mengingat besarnya penggemar dari K-Pop artis tersebut terkhusus adalah kaula muda.

Macam-macam harga tiket NCT DREAM mulai dari:

- 1) CAT 1A, 1B, 1C, 1D (Standing): Rp. 2.750.000
- 2) CAT 2A, 2B (Standing): Rp. 2.550.000
- 3) CAT 3 (Seated): Rp. 2.450.000
- 4) CAT 4A, 4B, 4C, 4D (Standing): Rp. 1.700.000
- 5) CAT 5 (Seated): Rp. 1.500.000
- 6) CAT 6A, 6B (Seated): Rp. 1.000.000

Setelah para penggemar atau *fans* K-Pop mengetahui harga tiket konser, mereka akan diarahkan untuk mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak penyedia jastip @sketjastip sebelum melakukan transaksi jasa titip tiket.

Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser K-Pop Fans

Pengertian Jasa Titip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jasa titip dalam keteraturan ekonomi syariah mengacu dalam praktik yang biasanya dikenal dengan "*Wakalah*" atau "*Titipan*" dalam konteks ekonomi Islam. *Wakalah* adalah konsep atau perjanjian dalam hukum ekonomi syariah yang mengacu pada praktik penunjukan seseorang atau lembaga untuk mewakili atau mengelola kepentingan, dana, atau urusan orang lain. *Wakalah* disebut sebagai pemberian dari perorangan kepada salah seorang lainnya guna menggarap suatu hal tertentu dan terbatas selama yang diwakilkan dalam keadaan umur panjang (hidup). Dalam ekonomi syariah, *wakalah* adalah bentuk perjanjian titipan atau kuasa yang digunakan untuk mengelola dana atau aset dengan tujuan tertentu. Praktik jasa titip atau wakalah ini pada umumnya digunakan dalam berbagai jenis transaksi ekonomi dalam Islam seperti investasi pengelolaan aset dan pengelolaan dana amal. Terdapat 5 (lima) rukun dalam wakalah, seperti orang yang memberikan kesanggupan (*muwakkil*), orang yang menerima kesanggupan (*wakil*), objek (*tawkil*), ijab qabul (*sighat*) dan berakhirnya kontrak *Wakalah*. Adapun penjelasan dari lima rukun tersebut sebagai berikut:

- a. Pihak yang memberi kuasa (*al-muwakkil*)

Dapat berupa orang atau perseorangan maupun badan hukum atau non-badan hukum.

- b. Pihak yang menerima kuasa (*al-wakil*)

Penerima kuasa disini, orang yang mampu menjaga amanah dan berkompeten terhadap apa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa.

- c. Objek

Objek dapat berupa barang ataupun jasa, selama apa yang ditransaksikan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

- d. *Sighat*/ Ijab Kabul

Serah terima sebagai upaya atas kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan akad, dalam bentuk ucapan.

- e. Selesainya kontrak *Wakalah*

Ada berbagai penyebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian atau kontrak wakalah yaitu:

- 1) Al-Faskh (pembatalan kontrak), dapat dibatalkan kapanpun, selagi para pihak yang bertransaksi menghendakinya.
- 2) Cacat kelayakan tasharrufnya, yaitu ketika salah satu pihak, ternyata dalam kondisi gila atau di qodar meninggal dunia.
- 3) Hilangnya status kepemilikan suatu barang atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*).

Selanjutnya, *wakalah* sendiri dibagi dalam 4 (empat) macam bentuknya yaitu, sebagai berikut penjelasannya:

1. *Wakalah al-khassah*, yaitu pemeberian suatu hak guna menggantikan sebuah kedudukan dalam pekerjaan yang bersifat spesifik atau jelas identitas pekerjaanya.
2. *Al-wakalah al-ammah*, yang dimana pemberi hak memiliki sifat umum, tanpa diberikan penjelasan secara merinci.
3. *Al-wakalah al muqayyadah* merupakan *wakalah* yang mana hak dan aksi dari apa yang dilakerjakan siwakil terbatas oleh syarat-syarat tertentu.
4. *Al-wakalah al-mutalaqah* merupakan *wakalah* sebagaimana hak dan wakilnya enggan dibatasi oleh syarat atau kaidah tertentu.

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jasa Titip Tiket Konser

Perlindungan Konsumen tercantum di Undang-Undang No.8 Tahun 1990 tentang hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan bentuk strategi untuk menanggung adanya kepastian hukum yang diberikan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen dipakai sebagai gambaran tersirat sebuah perlindungan hukum yang nantinya diberikan kepada konsumen sebagai bentuk terwujudnya praktik dalam memenuhi kebutuhan dari suatu sebab dan akibat yang dapat merugikan konsumen. Jasa titip dalam bentuk apapun (objeknya) pada dasarnya akan menimbulkan risiko atau kerugian terhadap pengguna jasa titip. Hal tersebut dapat terjadi akibat tidak diterapkannya rambu-rambu hukum Islam yang seharusnya terlibat dalam sebuah transaksi. Yang mana, pada era perkembangan teknologi yang pesat ini, sarana jasa titip dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pengguna jasa titip.

Tanggung jawab apabila konsumen jasa titip tidak mendapatkan tiket dapat diselesaikan menggunkan biaya kompensasi ganti rugi. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPK. Yang membuktikan bahwa distributor komersial atau penyedia jastip harus memberikan biaya kompensasi ganti rugi kepada konsumen, jikalau ada sesuatu hal yang merugikan dan berakibat konsumen/pengguna jasa titip sampai tidak dapat memanfaatkan dan mempergunakan barang/jasa itu. Kompensasi juga dapat dilakukan dengan cara berupa pegembalian dana (*reimbursement*) atau penggantian dari pelayanan yang memiliki nilai yang seimbang atau setara (contohnya penawaran tiket konser yang sama dengan hari atau tempat pelaksanaan konser berikutnya) sesuai kesepakatan diawal.

Penetapan Biaya/Upah dalam Bisnis Jasa Titip Tiket Konser Kepada Para K-Pop Fans

Upah atau biasa disebut dalam Bahasa Arab sebagai *Al-ujrah* yang berasal bahasa *Al-ajru* yang mempunyai arti *'Iwad* (ganti) sehingga dapat dibilang sebagai

imbalan yang diberikan sebagai bentuk dari gantinya suatu perbuatan. Upah di ekonomi syariah digolongkan dalam ijarah sebagaimana terdapat dalam perjanjian kerja. Dilihat dari sisi bahasanya ijarah memiliki arti upah, pengganti dan imbalan. Sehingga dapat ditarik pengertiannya bahwasanya ijarah merupakan bayaran atas pemanfaatan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu atau sebuah bentuk imbalan atas pengerjaan aktivitas tertentu. Menurut para ulama *Hanafiah* ujarah disebut sebagai akad yang membolehkan kepemilikan manfaat yang telah diketahui dan secara sadar dilakukan dari suatu zat yang disewa selanjutnya adanya pemberian imbalan. Upah memang tidak bisa dipisahkan dengan sewa, namun ijarah dapat dijalankan dengan berbagai bentuk dan cara sebagai bentuk terciptanya pemberian imbalan atas dasar faedah yang telah diambil.

Upah dalam *ijarah* dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Balasan mengenai upah atau imbalan karena telah memungut manfaat atas barang contohnya bangunan, kebutuhan primer, dan lainnya.
- b. Balasan mengenai upah atau imbalan karena telah menyelesaikan suatu kewajiban tertentu dengan memanfaatkan pertolongan orang lain.

Upah bisa berbentuk tunai maupun tidak tunai, dapat berbentuk barang ataupun jasa. Jika upah/*ujrah* disebutkan dalam suatu akad akibatnya upah memiliki keterkaitan dengan upah yang telah disepakati tadi. Namun, jika upah belum disebutkan atau terdapat pertikaian didalamnya, upah yang telah disepakati sebelumnya merupakan upah yang sepadan. Sehingga dari secuil penjelasan tersebut, upah digolongkan menjadi dua (2), sebagai berikut:

- a) *Ajrun Musamma* (upah yang telah disebutkan)

Merupakan imbalan yang sudah disebut pada awalnya transaksi, syaratnya harus dibarengi dengan adanya keridhoan dalam melepaskan atau pihak yang bertransaksi sama-sama menerima.

- b) *Ajrun Mistli* (upah yang sebanding)

Merupakan imbalan yang memiliki nilai yang sama dari pekerjaan yang dilaksanakan dan sebanding dengan keadaan yang telah dikerjakan.

Berdasarkan praktik bisnis jasa titip tiket konser yang dilakukan oleh para K-Pop *fans*, mengenai biaya/upah, dapat ditarik bahwa, jasa titip konser yang dilakukan oleh kalangan K-Pop *fans* ini merupakan wujud dari akad berbayar yang dalam ekonomi syariah lebih dikenal dengan akad *wakalah bil ujarah* yang mana terdapat pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya besaran upah yang diberikan harus jelas sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui. Ketentuan mengenai upah/*ujrah* tercantum di Fatwa DSN-MUI No.113/DSNMUI/IX/2017 mengenai *Wakalah bil Ujarah* (Muhammad Jawad Mughniah, 2009, p. 659). *Wakalah bil ujarah* dalam praktik bisnis jasa titip tiket ini, yang mana pengguna jasa titip berstatus sebagai *muwakkil* yang mewakilkan kepada penyedia bisnis jasa titip, untuk membeli atau mencarikan atas suatu benda tertentu dan atas kesediaanya dalam mendapatkan benda tersebut penyedia bisnis jasa titip diberikan upah/imbalan Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis jasa titip (*jastip*) yang mewakilkan para K-Pop *fans* (pengguna jasa) untuk sebuah tiket konser ini menggunakan akad *wakalah muqayyadah*, dapat dibuktikan dengan adanya penerimaan untuk memwakilkan yang selanjutnya akan dikerjakan oleh team dari penyedia bisnis jasa titip yang diberikan para K-Pop *fans* untuk membelikan atau mencarikan sebuah tiket konser

K-Pop (NCT DREAM) dimana pihak yang memberikan (muwakkil) menyebutkan secara detail dari tiket yang diminta atau diinginkan oleh para K-Pop *fans* tersebut.

Dari berbagai macam penyedia bisnis jasa titip tiket konser, pasti mereka memiliki sistem penetapan upah atas jasa yang mereka tawarkan. Para penggemar/*fans* K-Pop beranggapan bahwa upah yang ditetapkan oleh pelaku bisnis jasa titip ini adalah hal yang wajar, karena mengingat bahwa susahnya untuk mendapatkan satu tiket sebuah konser artis/*Idol* K-Pop. Penetapan upah pelaku bisnis jasa titip tiket konser ini mematok upahnya berdasarkan per/tiket yang dipesan oleh para penggemar. Sehingga pada transaksi pembayaran tiket ini, para penggemar/*fans* K-Pop diharuskan membayar biaya upah jasa. Imbalan atau upah yang diberi atas suatu jasa tertentu dapat diberi atas dasar pertimbangan beberapa ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Dilaksanakan secara rembulan dan diketahui oleh para pihak.
- b. Diisyakan atau disebutkan dengan gamblang.
- c. Memiliki nilai kuantitas yang berbeda dengan objek yang telah diadakan.
- d. Di kontrak sewa-menyewa kegunaan dengan nilainya tidak boleh sama dengan objek dalam kontrak.
- e. Upah merupakan kekayaan yang konsisten dan dapat ditemukan asalnya.

Selanjutnya, analisa mengenai kesesuaian penetapan upah pada pelaku bisnis jasa titip tiket konser dikalangan para penggemar/K-Pop *fans* diatas dapat dilihat bahwa penetapan upah yang digunakan sudah memenuhi sebagian besar dari beberapa unsur upah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI No.113/DSNMUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujrah*. Adapun unsur yang yang dimaksud yaitu:

- a) Ujrah atau upah bisa berbentuk uang maupun barang yang bisa digunakan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan-undangan.
- b) Tingkat dan/atau taraf ujrah dipastikan jelas, baik dari besaran angka, persentase tertentu, dan hitungan yang telah disetujui dan sama-sama diketahui para pihak yang melaksanakan akad/transaksi.
- c) Ujrah dapat dibayarkan secara langsung, bertahap dan ditangguh, namun tetap memperhatikan ketentuan syariah, perjanjian para pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berjalan.
- d) Ujrah yang sudah disetujui dapat diteliti kembali dari kemanfaatan yang belum dipenuhi oleh *muwakkil* sesuai perjanjian diawal.

Analisis

Keabsahan suatu transaksi baik transaksi jual beli ataupun jasa titip (jastip), dalam ekonomi islam harus memenuhi atau memiliki kesesuaian dengan rukun akad. Rukun akad merupakan salah satu sumber pokok yang membentuk akad. Sebelumnya akad merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan atau melakukan suatu keinginan yang berbentuk perkataan dan ungkapan. Adapun rukun yang menjadikan suatu akad itu sah, yaitu sebagai berikut:

Adanya para pihak

Dalam transaksi usaha jasa titip yang dilakukan pada akun @sketsatjastip, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku jasa titip itu sendiri dan konsumen (K-Pop *fans*). Yang mana, dalam hal ini terbukti bahwa satu rukun dalam suatu akad sudah terpenuhi, dimana pihak penyedia jastip diberikan amanah untuk memwakilkan konsumen (K-Pop *fans*) untuk mendapatkan sebuah tiket konser.

Jasa titip yang sedang berlangsung oleh kedua belah pihak tersebut sah, walaupun pelaksanaan transaksi yang dilaksanakan dari para pihak tidak dikerjakan secara langsung atau fisik, tidak saling bertatap muka, dan juga mendengar satu sama lain.

Shigat akad atau pernyataan kehendak

Sebelum dilanjutkannya transaksi jasa titip ini, para pengguna jasa titip (K-Pop fans) di arahkan untuk membaca terlebih dahulu membaca syarat prihal usaha jasa titip yang dibuka oleh @sketsajastip dan pengguna jasa titip atau jastip (K-Pop fans) diarahkan unuk menyetujui syarat-syarat tersebut, agar transaksi jasa titip dapat di lanjutkan. Adapun persetujuan tersebut berupa pengisian *g-form* yang di berikan oleh pihak penyedia jastip yang hal tersebut guna mengetahui apakah konsumen tersebut, secara sadar dan tidak terpaksa dalam melaksanakan transaksi jasa titip tiket. *G-form* sebagai bentuk perwakilan dari pernyataan kehendak bahwa pengguna jasa (K-Pop fans) bersedia melanjutkan transaksi jasa titip tiket konser ini. Adapun isi *g-form*:

- a. Untuk alurnya, Isi data (konsumen/pengguna jasa titip (jastip)) yang hal adalah K-Pop fans dan transfer down payment (dp) *fee* jasa titip terlebih dahulu (team jastip sketja war tiket > dapat tiket > kita (konsumen) payment tiket ke promotornya langsung langsung tanpa lewat kita > dapat etiket > lunasi dp jastip > lalu nanti kamu tukerin tiket fisik sendir dan *happy watching*.
- b. Team jastip tidak bisa menjamin dalam mendapatkan tiket, karena mereka tidak menggunakan bot. Tapi jastip akan berusaha terus untuk mendapatkan tiket. Team jastip biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3-5 jam untuk memperoleh tiket.
- c. Jastip tiket, menawarkan tiket konser di luar negeri, namun harus konfirmasi terlebih dahulu.
- d. Jika konsumen (K-Pop fans), tidak mendaatkan tiket, 50% atau dp yang telah dibayarkan akan di *keep* oleh penyedia jastip sebagai jasa usaha yang telah mereka berikan. Sedangkan jika sudah membayar biaya jasa secara *full* akan dikembalikan 50%.
- e. Apabila K-pop fans juga melakukan war tiket dan mendapatkan tiket, sedangkan team jastip juga mendapatkan tiket, 50% dp yang telah diberikan akan dikeep sebgai jasa usaha penyedia jastip sedangkan jika sudah membayar *full* akan dikembalikan 50%.
- f. *Full refund*, apabila mengabari tidak jadi jastip sebelum war tiket berlangsung.
- g. *Fee* per-tiket Rp. 150.000-Rp. 300.000 ribu.
- h. Untuk pembayaran tiket dilakukan sendiri oleh masing-masing pembeli langsung ke promotor konser, jastip hanya menerima pembayaran jasa usaha.
- i. Data untuk melakukan jastip bisa dilakukan oleh satu orang perwakilan.
- j. Untuk penukaran fisik tiket, untuk konser yang berada di Indonesia, bisa dilakukan oleh penyedia jastip, dengan *fee*/biaya Rp. 35.000-Rp.45.000 ribu.
- k. Slot akan ditutup, apabila sudah full slot. Jumlah dapat berubah tergantung *demand* dan *team*.
- l. Untuk war tiket, akan dilakukan oleh team jastip tidak dilakukan sendiri.

Setelah para K-Pop fans membaca persyaratan yang telah diberikan penyedia jasa titip tiket konser berupa *g-form*, bentuk qabul yang dilakukan sebagai tanda kesepakatan atau kerelaan, para K-Pop fans diarahkan untuk meng-KLIK tulisan "setuju" yang tertera dalam *g-form* tersebut.

Objek akad

Objek akad dalam transaksi jasa titip tiket konser yang dilakukan oleh para K-Pop *fans* ini, berupa jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha jasa titip, dimana mereka diamanahkan/tanggung jawab untuk memwakilkan para K-Pop *fans* untuk mencarikan atau mendapatkan tiket konser yang telah disebutkan spesifikasi tiket konser yang mereka inginkan. Biaya jasa yang mereka berikan mulai Rp. 150.000-Rp.300.000 untuk satu tiket konser.

Tujuan

Usaha jasa titip tiket yang dilakukan oleh @sketsajastip, merupakan kemanfaatan jasa, dimana jasa ini dilakukan untuk membantu atau memudahkan para penggemar K-Pop untuk mendapatkan tiket konser yang ingin mereka tonton. Dengan diakhir transasinya, mereka pelaku usaha saja titip akan diberikan imbalan berupa uang, dengan biaya yang telah kedua belah pihak sepakati diawal transaksi.

Transaksi jasa titip tiket yang dilakukan para K-Pop *Fans* ini sah, karena rukun akad dalam transaksi tersebut terpenuhi. Sehingga tidak menimbulkan gharar yang merupakan satu dari sekian banyaknya transaksi yang dianggap cacat yang mengakibatkan sebuah transaksi menjadi tidak sah dan diharamkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Secara bahasa, gharar bermakna transaksi yang mengantung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang membuat kapasitas dari para pihak yang merasa dirugikan. Selain gharar bermakna ketidakjelasan atau ketidakpastian (tidak tahu barang tersebut kapan akan diserahkan), gharar juga dapat bermakna resiko (munculnya kerugian disalah satu pihak) dan penipuan, selama gharar tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan menimbulkan konflik itu diperbolehkan. Dan dalam transaksi jasa titip tiket konser yang dilakukan oleh para K-Pop *fans* dan pelaku bisnis jasa titip ini atas dasar memiliki ketertarikan yang sama atau suka sama suka, tidak terindikasi adanya paksaan yang terjadi ditengah para pihak yang bertransaksi. Sehingga berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas, maka sangat jelas, bahwasanya transaksi jasa titip yang dilakukan oleh @sketsajastip dan para K-Pop *fans* hukumnya sah dan memiliki kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang terpumpun dan analisis yang telah diutarakan pada bab-bab diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya jasa titip tiket pada akun @sketsajastip dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah sah dan diperbolehkan. Dalam hukum ekonomi syariah, berbagai macam transaksi itu harus memenuhi rukun dan syaratnya, disamping itu harus menghindari adanya riba, gharar, maysir, dharar, dan riswah. Kemudian, bagaimanapun bentuknya, selagi tidak memuat upaya-upaya yang dapat berakibat atau berdampak terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi (baik bagi penyedia maupun pengguna) dan barang yang diwakilkan tidaklah barang yang terlarang dan/atau dilarang oleh hukum agama (syariat Islam) maupun hukum umum, maka transaksi yang bebas dari larangan tersebut sah dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

REFERENSI

Ahmad N., Imron, R., 2019. *Tinjauan ukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak. Com.* Dari ums.ac.id

- Arifin, S., 2010. *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*. *Tsaqafah*, 6(2), p.312.
- Choirunnisa, C., dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter*. Vol.1, No.3, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2023, hlm.257.
- Djunaidi, M., dkk. 2018. *Penilaian Kualitas Jasa Pelayanan Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Berdasarkan Preferensi Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 5(1), pp.25–32.
- Fatchurrohman, 2018. Consumerism dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Benefit*, 10(2), pp.155–163.
- Fitrianatsany, F., 2022. *Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Urban Sociology*, 5(1), p.48.
- Fransiska, dkk. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop) Review of Fiqh Muamalah Against Fees in Service Practices Request Goods Online Praktik Jasa Titip Barang Online . ”*. pp.109–115.
- Harun, 2017. Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Uang dan Modal Syari’ah. *Suhuf*, 29(1), pp.82–96.
- Harun, 2015. *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an)*. *Suhuf*, 27(Mei), pp.38–59.
- Harun, 2008. *Kecakapan hukum dalam akad (transaksi) perspektif hukum Islam*. *Suhuf*, 20(2), pp.105–123.
- Harun, 2015. *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an)*. *Suhuf*, 27(Mei), pp.38–59.
- Harun, 2018. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. *Suhuf*, [online] 30(2), pp.178–193. Available at: <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642> .
- Haryani, E. and Neltje, J., 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Hukum Adigama*, [online] 4(2), pp.1157–1183.
- Madinah H., dkk. 2019. *"Analisis Akada Wakalah bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)"*. Vol.9 No.2.
- Prespektif, D. and Fikih, K., 2019. Vol. 9 No. 2 Oktober 2019. 9(2).
- Ri, A., 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. *Mahkamah Agung*.
- Salsabila, N., 2020. *Daftar Pustaka Buku Ahmadi Miru dan Sakka Pati*, 2008,. pp.144–146.